

PENYULUHAN DAN PENGARAHAN PERLUNYA PERIJINAN USAHA DAN PERLUNYA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DARI OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) KEMENTERIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KEPADA USAHA KECIL KULINER DI SEKITAR KELURAHAN PASAR MERAH BARAT KECAMATAN MEDAN KOTA

Agus Nakkok Simanjuntak¹, Gloria Simanjuntak²

^{1,2}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas HKBP Nomensen Medan

ABSTRACT

Introduction: Many micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Pasar Merah Barat Village, Medan City, experience difficulties accessing government business assistance programs due to a lack of business permits and adequate financial administration. This community service program aims to improve MSMEs' understanding of business licensing through the Online Single Submission (OSS) system and to encourage legal business management. Methods: The program was implemented through outreach and practical mentoring at Warung Pojok Ayam Geprek Bulutangkis, which served as both a location and a role model for other MSMEs. Activities included lectures, discussions, demonstrations, and direct mentoring on OSS registration requirements, business licensing procedures, and the benefits of obtaining a Business Identification Number (NIB). Results: Participants demonstrated increased knowledge of OSS procedures, licensing requirements, and the business legalization process. In addition, participants gained practical skills in preparing necessary documents, creating an OSS account, selecting the appropriate KBLI code, and obtaining a NIB. Participants also understood that business legality can increase opportunities for obtaining government assistance, additional business capital, and expand market access. Conclusion: Community-based training on the OSS system has proven effective in improving MSMEs' understanding of business licensing and strengthening compliance with legal aspects. This program also increases MSMEs' readiness to access various forms of government support and encourages the development of sustainable and competitive culinary businesses.

Keywords: *Culinary MSMEs, Business Licensing, Business Identification Number (NIB), Online Single Submission (OSS), Community Education.*

ABSTRAK

Pendahuluan: Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Pasar Merah Barat, Kota Medan, mengalami kesulitan mengakses program bantuan usaha dari pemerintah karena belum memiliki izin usaha dan administrasi keuangan yang memadai. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta mendorong pengelolaan usaha yang legal. **Metode:** Program dilaksanakan melalui penyuluhan dan pendampingan praktik di Warung Pojok Ayam Geprek Bulutangkis, yang berperan sebagai lokasi pelaksanaan sekaligus contoh bagi UMKM lainnya. Kegiatan meliputi ceramah, diskusi, demonstrasi, dan pendampingan langsung mengenai persyaratan pendaftaran OSS, prosedur perizinan usaha, serta manfaat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). **Hasil:** Peserta

menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai prosedur OSS, persyaratan perizinan, dan proses legalisasi usaha. Selain itu, peserta memperoleh keterampilan praktis dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, membuat akun OSS, memilih kode KBLI yang sesuai, serta memperoleh NIB. Peserta juga memahami bahwa legalitas usaha dapat meningkatkan peluang memperoleh bantuan pemerintah, tambahan modal usaha, serta memperluas akses pemasaran. Kesimpulan: Pelatihan berbasis masyarakat mengenai sistem OSS terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang perizinan usaha serta memperkuat kepatuhan terhadap aspek legalitas. Program ini juga meningkatkan kesiapan UMKM untuk mengakses berbagai bentuk dukungan pemerintah dan mendorong pengembangan usaha kuliner yang berkelanjutan serta berdaya saing.

Kata kunci: UMKM Kuliner, Perizinan Usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS), Penyuluhan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 182.414,25 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 72.981,23 km² dan luas lautan sebesar kurang lebih 109.433,02 km². Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi usaha kecil yang sangat memadai khususnya di Kotamadya Medan.

Di wilayah kecamatan medan kota kawasan kelurahan pasar merah barat, menurut data Kelurahan dan Kecamatan, masih banyak usaha-usaha kecil yang ingin memperoleh dana bantuan modal usaha tambahan dari Kementerian Industri Perdagangan dan Perkoperasian namun tidak memenuhi syarat utama yang harus dimiliki yaitu perijinan usaha dan laporan keuangan.

Warung Pojok Ayam Geprek Bulutangkis adalah salah satu UKM di Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota yang sudah memulai usaha dengan mendapatkan dana bantuan tambahan modal usaha dari pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, yaitu disalurkan melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) sebesar Rp.2.500.000 pada tahun 2019 dan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.1.200.000 pada tahun 2020 sebagai bantuan tunai pemerintah dalam melewati krisis usaha akibat penyebaran virus Covid-19 terhadap usaha-usaha kecil di seluruh Indonesia.

Hal ini diperoleh adalah atas dasar sudah dilakukannya pengurusan ijin usaha dan telah didaptkannya nomor induk berusaha (NIB) dari Badan Online Single Submission (OSS).

Kegiatan penyuluhan PKM ini juga dilakukan di UKM Warung Pojok Ayam Geprek Bulutangkis yang terletak di Kelurahan Pasar Merah Barat di Kecamatan Medan Kota sebagai tuan rumah dan sekaligus sebagai contoh bagi usaha-usaha kecil lainnya sebagai undangan dan menjadi anggota penyuluhan dan pengarahannya.

Kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pengelolaan UMKM Kuliner. Sedangkan tujuan khususnya antara lain :

1. Membantu penerapan perijinan baik dari kelurahan/kecamatan setempat dan,
2. Menjelaskan bagaimana perijinan dari lembaga perijinan pemerintah melalui OSS.

Pengelolaan usaha yang optimal akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Bagi kelompok usaha kegiatan ini akan memberikan pengetahuan mengenai strategi pemasaran, teknologi dan pemasaran yang lebih mendalam. Jika sebelumnya kelompok usaha belum memiliki perencanaan usaha yang matang, pengelolaan kualitas produk yang belum optimal sehingga membedakan dengan produk pesaing, penggunaan perijinan yang mudah, maka setelah kegiatan ini baik pelatihan maupun praktek, diharapkan dapat membuat para UMKM bagaimana penggunaan perijinan dalam hal perolehan bantuan atau dana modal tambahan serta pemasaran secara strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hampir seluruh pelaku usaha di Indonesia dapat menggunakan sistem ini, mulai dari Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) perorangan, badan usaha (seperti PT, CV, Firma), hingga Penanam Modal Asing (PMA). Manfaat Sistem OSS :

- **Gratis dan Cepat:** Proses pendaftaran legalitas bisa diselesaikan dalam hitungan menit secara *online*.
- **Terintegrasi:** Terhubung langsung dengan berbagai instansi terkait (seperti Ditjen Pajak untuk validasi NPWP, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah).

Surat izin berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Secara teknis dan operasional, sistem OSS diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM.. Biaya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan dasar melalui sistem OSS (Online Single Submission) resmi dari pemerintah adalah Rp 0 alias GRATIS. Tidak akan dikenakan biaya apapun jika mengurusnya sendiri secara mandiri melalui situs resmi OSS Indonesia. Namun, jika menggunakan layanan pihak ketiga atau *jasa pengurusan OSS*, perlu menyiapkan biaya tambahan sebagai berikut:

- **Usaha Perorangan/UMKM:** Biasanya berkisar antara Rp 99.000 hingga Rp 500.000.
- **Badan Usaha (PT/CV):** Biasanya berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 2.500.000, tergantung tingkat kerumitan bidang usaha

Biaya ini dikeluarkan untuk membayar jasa pendampingan, validasi dokumen, hingga konsultasi agar izin berstatus efektif. Membuat izin usaha di sistem OSS (Online Single Submission) sangat mudah dan gratis. Hanya perlu menyiapkan dokumen pribadi, mengakses portal resmi pemerintah, dan mengisi profil usaha. Ikuti langkah-langkah praktis di bawah ini:

Persyaratan Awal

Siapkan data berikut sebelum memulai pendaftaran:

- **NIK (Nomor Induk Kependudukan)** bagi usaha perorangan.
- Nomor HP dan alamat email yang aktif.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika sudah memilikinya.
- Data detail usaha seperti: nama usaha, alamat, modal, dan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

Langkah-langkah Pembuatan

1. **Daftar Akun:** Kunjungi portal OSS Indonesia, klik tombol "**Daftar**" di pojok kanan atas, lalu pilih skala usaha (UMK atau Non-UMK).
2. **Verifikasi:** Masukkan NIK dan nomor HP atau email. Kode verifikasi akan dikirimkan untuk masukkan ke sistem. Buat kata sandi akun.
3. **Login:** Masuk kembali menggunakan email/nomor HP dan kata sandi yang telah didaftarkan.
4. **Isi Data Profil:** Pilih menu "**Perizinan Berusaha**", klik "**Permohonan Baru**", lalu isi data profil pelaku usaha dan data usaha dengan detail.
5. **Pilih Bidang Usaha:** Tambahkan bidang usaha sesuai dengan kode KBLI. Sistem akan memvalidasi secara otomatis tingkat risiko usaha (Rendah, Menengah, atau Tinggi).
6. **Pilih Produk/Jasa:** Masukkan informasi jenis produksi, kapasitas, dan satuan kapasitas.
7. **Persetujuan dan Terbit:** Centang kotak pernyataan mandiri terkait kebenaran data, lalu klik tombol "**Terbitkan Perizinan Berusaha**".

8. **Cetak NIB:** Nomor Induk Berusaha (NIB) akan terbit dan dapat langsung diunduh serta dicetak.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian

Mengurus izin usaha kini sangat mudah secara *online* melalui sistem OSS (Online Single Submission). Lima langkah utamanya adalah: siapkan dokumen dasar (KTP, NPWP, dan NIB), buat akun di OSS, isi data profil dan rincian usaha, lengkapi persyaratan dasar tata ruang, dan unduh NIB serta Sertifikat Standar.

Berikut adalah rincian 5 langkah mengurus izin usaha secara legal:

1. **Siapkan Dokumen Persyaratan.**

Pastikan telah menyiapkan NIK (KTP), NPWP pelaku usaha, dan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai dengan bidang bisnis.

Jika usaha berbentuk badan hukum (PT atau CV), juga memerlukan akta pendirian dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

2. **Buat Akun di OSS RBA.**

Kunjungi situs resmi OSS Berbasis Risiko dan pilih menu **Daftar** di bagian pojok kanan atas. Pilih skala usaha (UMK atau Non-UMK) dan lengkapi data diri menggunakan KTP untuk membuat akun.

3. **Lengkapi Data Profil dan Usaha.**

Masuk (login) ke akun OSS. Pilih menu **Perizinan Berusaha**, lalu klik **Permohonan Baru**. Isi informasi detail perusahaan dan usaha, seperti nama usaha, alamat, modal usaha, serta jumlah tenaga kerja. Pastikan kode KBLI yang masukkan sudah benar.

4. **Validasi Risiko dan Tata Ruang.**

Sistem OSS akan secara otomatis memvalidasi tingkat risiko bisnis (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, atau Tinggi).

Untuk risiko menengah hingga tinggi, akan diminta untuk memenuhi persyaratan dasar seperti Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan.

5. **Terbitkan dan Unduh NIB serta Izin Operasional.**

Setelah semua data diisi dan komitmen perizinan dipenuhi, setuju pernyataan mandiri yang ada di sistem. Setelah itu, **Nomor Induk Berusaha (NIB)** beserta Izin Usaha dan/atau Sertifikat Standar akan diterbitkan secara otomatis dan dapat langsung diunduh.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penyuluhan dan pendampingan mengenai perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM kuliner dalam mengurus legalitas usahanya. Peserta memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), persyaratan administrasi, tahapan pendaftaran OSS, serta manfaat legalitas usaha bagi keberlanjutan bisnis. Warung Pojok Ayam Geprek Bulutangkis menjadi contoh nyata bahwa kepemilikan izin usaha memberikan peluang lebih besar untuk memperoleh bantuan pemerintah, termasuk dukungan permodalan, sehingga mendorong perkembangan usaha. Selain itu, peserta memahami bahwa legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses terhadap pembiayaan, serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, pendampingan yang berkelanjutan dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan instansi terkait sangat diperlukan agar semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas usaha. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap perizinan, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih profesional, berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). Pedoman perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). BKPM.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Panduan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Kementerian Investasi/BKPM. <https://oss.go.id>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2023. Kemenkop UKM.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). Pedoman pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kementerian Perdagangan RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Rahayu, S., & Hidayat, T. (2022). Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam meningkatkan legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 115–127.
- Setiawan, A., & Nugroho, B. (2023). Pengaruh legalitas usaha terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 45–56.
- Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan. Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.